



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2023**

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha, maka Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan pedoman kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka diperlukan pengaturan tentang Mal Pelayanan Publik;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
11. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
12. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, sehingga Pelayanan Publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (2) Tujuan dibentuknya MPP ini untuk:
- a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat maupun instansi daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
 - f. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan transparan.
- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup MPP adalah :

- a. penetapan lokasi dan nama MPP;
- b. penyelenggaraan, bidang dan jenis pelayanan MPP;
- c. sumber daya manusia MPP;
- d. manajemen MPP; dan
- e. mekanisme pelayanan MPP.

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi dan Nama MPP

Pasal 4

Lokasi dan nama MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan, Bidang dan Jenis Pelayanan MPP

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan sebagai pengendali manajemen.
- (2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Kementerian atau Lembaga;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Unit layanan pendukung lainnya.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (3) Bidang Layanan yang disediakan MPP terdiri dari:
- a. Bidang Penanaman Modal dan Layanan Perizinan;
 - b. Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - e. Bidang Perhubungan;
 - f. Bidang Pekerjaan Umum;
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - h. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Bidang Kesehatan;
 - j. Bidang Keuangan Daerah;
 - k. Bidang Perbankan;
 - l. Bidang Kepolisian;
 - m. Bidang Imigrasi;
 - n. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - o. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - p. Bidang Perpajakan; dan
 - q. Bidang lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Jenis layanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Penyelenggara.
- (5) Jenis layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia MPP

Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP pada masing-masing jenis layanan menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (3) Penambahan/pengurangan sumber daya manusia pada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen MPP

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendali manajemen menyusun tata tertib.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (3) Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara beserta pihak-pihak lain yang tergabung dalam MPP.
- (4) Pengendali manajemen dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Mekanisme Pelayanan MPP

Pasal 8

Penyelenggaraan MPP melibatkan insitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dilakukan melalui Memorandum of Understanding dan/atau Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah Pelayanan Publik, MPP menerapkan Sistem Layanan Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya pendukung lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.
- (5) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 20 November 2023

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 20 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM,  Indra Hadiwirata, SH.Mr KIP 19751023 200212 1 008
---	--

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 727